



BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
**PERWAKILAN
PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

LAPORAN HASIL EVALUASI

Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Pemerintah
Kota Palu



Nomor : PE.09.03/LEV-543/PW19/3/2022
Tanggal: 30 Desember 2022



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin, S.H., Kota Palu 94234
Telepon dan Faksimile: (0451) 421920, *E-mail*: sulteng@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LEV-543/PW19/3/2022 30 Desember 2022
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
pada Pemerintah Kota Palu

Yth. Walikota Palu
di Palu

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Palu, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Pelaksanaan Penugasan

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor PE.09.02/ST-535/PW19/3/2022 tanggal 28 September 2022.

B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Palu dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam periode tanggal 29 September 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022.

C. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi adalah atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2022, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi aspek:
 - a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim *assessor* dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penilaian SPIP beserta pemaparannya;
 - b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
 - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *Area of Improvement* (AOI), pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat *Assessor*.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

E. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Pemerintah Kota Palu. Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan dan rekomendasi perbaikan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Pemerintah Kota Palu.

F. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi dan revidu dokumen.

G. Kepatuhan Pada Norma

Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

H. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu

Informasi umum terkait penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Palu sebagai berikut :

Nama K/L/D : Pemerintah Kota Palu
Nomor dan : 050/522/Bappeda/2022
Tanggal SK PM : 1 Agustus 2022
Tanggal Mulai : 1 Agustus s.d 30 September 2022
dan Selesai
Nomor dan : 700/3037/ITKOT/2022
Tanggal ST PK : 3 Oktober 2022
Tanggal Mulai : 3 Oktober s.d 14 Oktober 2022
dan Selesai
Periode Waktu : Bulan Juli 2021s.d Juni 2022
Penilaian
No. dan : 057.04/3031/Bappeda/2022 tanggal 30 September 2022
Tanggal LHPM

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Maturitas SPIP

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Palu telah **sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 1. Kesesuaian atas Proses Penilaian Maturitas SPIP

Tahapan		Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Rata-Rata Tertimbang	Kesimpulan
Kota Palu						
Tahap Persiapan	20%	82,33%			16,47%	Sesuai
Tahap Pelaksanaan	60%		100,00%		60,00%	
Tahap Pelaporan	20%			80,76%	16,15%	
Skor		82,33%	100,00%	80,76%	92,62%	

Sumber : KKE Proses *Lead* SPIP Kota Palu

Untuk Meningkatkan kualitas proses penilaian pada periode berikutnya, Pemerintah Daerah perlu memerhatikan:

- Membahas Rencana Penilaian Maturitas (RPM) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bersama tim *counterpart*, dan
- Memaparkan RPM dengan melibatkan seluruh pejabat satker sampel dengan bukti dokumentasi berupa foto, daftar hadir, dan notulen.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Palu dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,192** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi).
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **3,075** atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada Level 3.
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **2,390**.

Tabel 2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,737	3,192	(0,545)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,825	3,075	(0,750)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,930	2,390	(0,540)

Sumber: BA Ekspos Tim Panel Kedeputan PPKD Kota Palu Tahun 2022

Adapun perubahan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Palu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

- 1) Penetapan Tujuan

Hasil evaluasi terhadap target kinerja program dan kegiatan OPD yang disusun menunjukkan bahwa masih terdapat target kinerja yang belum mempertimbangkan capaian tahun lalu dan target yang lebih tinggi serta belum berorientasi hasil, antara lain: nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan persentase pencapaian standar pelayanan minimal

Pendidikan. Selain itu terdapat sasaran program yang tidak berorientasi pada hasil, antara lain: sasaran program perencanaan lingkungan hidup dan sasaran program pengelolaan persampahan. Sasaran program tidak didefinisikan, melainkan dimodifikasi dari nama program masing-masing.

2) Struktur dan Proses

Menurunnya nilai hasil evaluasi terhadap struktur dan proses dipengaruhi oleh parameter yang terkait dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK), diantaranya.

a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Kebijakan dan SOP anti korupsi di Pemerintah Kota Palu belum memadai, Hal ini terlihat dari kebijakan terkait anti korupsi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu hanya mengatur tentang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Peraturan Wali Kota Palu Nomor 28 Tahun 2021).

Hal ini tidak sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mensyaratkan Organisasi agar menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons agar dapat mencapai level 3.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Pemda terkait *Framework Fraud Control Plan* (FCP) BPKP dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Akibatnya Kapabilitas Pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan dan penanganan kejadian korupsi belum memadai.

b) Kepemimpinan yang Kondusif

Pengelolaan risiko korupsi masih belum memadai dan kinerja pengelolaan risiko belum sepenuhnya menjadi indikator penilaian kinerja OPD.

Hal ini terlihat sebagian besar OPD belum mempertimbangan risiko korupsi pada proses identifikasi risiko OPD, dan dari Indikator Penilaian Kinerja pada seluruh OPD di Kota Palu.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mensyaratkan

kinerja penerapan manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan Unit Penilaian Risiko (UPR) tingkat strategis K/L/D, seluruh UPR tingkat strategis unit kerja, dan seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja secara tepat dan telah diukur pencapaiannya agar dapat mencapai level 3.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Pemda terkait penerapan manajemen risiko dan pengelolaan risiko belum menyatu dengan proses bisnis organisasi. Akibatnya kinerja atas penerapan manajemen risiko belum terukur dan efektif untuk mengurangi dampak dan keterjadian risiko.

- c) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
Hubungan kerja antar OPD dalam pencapaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup sebagai indikator pada penetapan konteks risiko strategis pemerintah daerah. Hal ini terlihat belum semua OPD mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait kemitraan.

- d) Pemantauan Berkelanjutan

Proses Manajemen Risiko (MR) belum direviu oleh APIP untuk menilai kualitas MR tingkat Pemda dan OPD. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mensyaratkan kebijakan, *framework*, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko telah di reviu oleh pihak internal dari Instansi pemerintah (oleh APIP maupun komite manajemen risiko) tetapi hanya atas risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja.

Hal ini disebabkan belum adanya rencana fokus untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan, masih dalam tahapan pembuatan daftar risiko pada masing-masing OPD.

Hal ini berakibat APIP belum dapat mengidentifikasi RTP yang belum dilaksanakan.

- 3) Pencapaian Tujuan

Skor Pencapaian Tujuan Pemerintah Kota Palu telah mencapai skor 3,1924 (di atas target level 3), namun dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat indikator yang tidak tepat diantaranya indikator

kinerja program pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu Cakupan Kawasan Terintervensi Berbasis Budaya dan Adat dan Cakupan Layanan Transportasi Kota. Indikator kinerja tersebut belum spesifik sehingga belum dapat digunakan untuk mengukur capaian *outcome*.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mensyaratkan agar indikator kinerja tepat dan baik, serta target dan realisasi kinerja baik.

Hal ini disebabkan dalam penyusunan indikator kinerja belum berorientasi hasil, yang mengakibatkan indikator kinerja belum dapat menjadi indikator yang tepat dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran kinerja.

b. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

- 1) Register risiko belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, hal ini terlihat dari proses penyusunan risiko yang dilakukan setelah dokumen perencanaan dan penganggaran telah final;
- 2) Kinerja pengelolaan risiko belum sepenuhnya menjadi indikator penilaian kinerja OPD, hal ini terlihat dari hanya Inspektorat yang telah menetapkan kinerja pengelolaan risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
- 3) Belum semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelatihan/bimbingan teknis terkait manajemen risiko, yaitu masih terbatas pada pegawai yang berkaitan dengan tupoksi bidang perencanaan dan pengawasan, serta tim yang masuk dalam SK Wali Kota Palu Nomor 050/522/BAPPEDA/2022 tentang Satgas Pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebagai *tools* untuk menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko dan Peraturan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Risiko Pada Pemerintah Daerah.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Pemda terkait penerapan manajemen risiko dan kaitannya dengan proses bisnis organisasi.

c. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

- 1) Kebijakan dan SOP anti korupsi di Pemerintah Kota Palu belum memadai, hal ini terlihat dari kebijakan terkait anti korupsi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu belum terintegrasi mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yaitu cegah, deteksi dan respons dan hanya mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Peraturan Wali Kota Palu Nomor 28 Tahun 2021);
- 2) Belum semua Pimpinan OPD menunjukkan dukungan yang aktif dalam pencegahan korupsi dan teladan perilaku anti korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Surat Teguran Wali Kota Palu Nomor 700/2863/ITKOT/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2022.

Hal ini tidak sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mensyaratkan Organisasi agar menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons agar dapat mencapai level 3. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Pemda terkait *Framework Fraud Control Plan* BPKP dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Akibatnya Kapabilitas Pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan dan penanganan kejadian korupsi belum memadai.

I. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

1. Kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran Kota Palu perlu perbaikan pada penetapan target program dan kegiatan dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan target kinerja level di atasnya, serta penetapan sasaran program/kegiatan yang relevan atau terkait dengan sasaran pada tingkat yang lebih tinggi.
2. Pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja pada tingkat sasaran strategis, program dan kegiatan OPD sebagian besar telah dilaksanakan namun sebagian tidak didukung oleh penyediaan sistem pengumpulan data kinerja secara memadai.
3. Evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan atas seluruh kebijakan dan implementasi pada masing-masing sub unsur SPIP termasuk perubahan lingkungan strategis belum memadai.

4. Pemerintah Kota Palu telah mengelola risiko, namun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti informasi risiko belum menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, RTP belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan risiko dan belum dilakukan pemantauan secara berkala.

Pemerintah Kota Palu telah menyusun dan menetapkan kebijakan anti korupsi dan SOP anti korupsi namun belum memadai. Perangkat sistem anti korupsi (seperti penetapan sistem manajemen anti suap, sistem respons kejadian korupsi yang terdeteksi, termasuk sistem edukasi anti korupsi) belum memadai dan belum didukung dengan penyediaan sumber daya baik anggaran, personil, maupun sarana dan prasarana yang secara memadai.

J. Saran

Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Palu sebagaimana tersebut di atas, disarankan kepada Walikota Kota Palu, agar menginstruksikan:

1. Kepala Perangkat Daerah untuk:
 - a. Menetapkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang berkualitas yang memenuhi kriteria dapat diukur, berorientasi hasil, dapat dicapai, relevan, memperhatikan capaian tahun lalu dan proyektif;
 - b. Mengukur dan melaporkan capaian kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala dengan dukungan sistem pengumpulan data kinerja yang memadai;
 - c. Melakukan evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan atas seluruh kebijakan dan implementasinya pada masing-masing sub unsur SPIP termasuk perubahan lingkungan strategis yang didukung dengan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi, *online*, *real time* sehingga dapat memberikan informasi bagi pimpinan (*dashboard* pimpinan) secara *update* dan efektif untuk pengambilan keputusan;
 - d. Menekankan komitmen untuk dukungan sumber daya dalam pencegahan korupsi serta berperilaku kekuasaan yang berintegritas;
 - e. Meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko dengan cara:
 - 1) Melaksanakan evaluasi terpisah atas kualitas implementasi kebijakan manajemen risiko,
 - 2) Melakukan monitoring atas realisasi RTP dan melakukan evaluasi atas efektivitasnya,

- 3) Menerapkan manajemen risiko sebagai dasar penilaian kinerja OPD, dan
 - 4) Mempertimbangkan register risiko dalam pengambilan keputusan.
2. Inspektur Kota Palu untuk :
- a. Membentuk infrastruktur dan menerapkan penegakan anti korupsi pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - 1) Menyusun kebijakan antikorupsi yang terintegrasi satu sama lain atau kebijakan yang dapat memayungi seluruh kebijakan strategi antikorupsi serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan,
 - 2) Menyusun SOP antikorupsi yang mencakup proses cegah, deteksi dan respons yang meliputi SOP edukasi antikorupsi, SOP asesmen risiko, SOP anti penyuapan dan SOP prosedur respon/investigatif,
 - 3) Menetapkan standar perilaku antikorupsi,
 - 4) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembelajaran anti korupsi.
 - b. Melaksanakan reviu terhadap manajemen risiko pada Pemerintah Kota Palu.
 - c. Memantau tindak lanjut dari *Area of Improvement* (AOI) hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis SPIP dan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Palu terutama pada Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Walikota, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Evenri Sihombing
NIP 19730619 199903 1 001

Tembusan:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kota Palu
3. Kepala BAPPEDA Kota Palu
4. Inspektur Kota Palu

**RINCIAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA PALU**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4,000	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		3,500
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40,00%		1,400
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	2,924	0,877
Penilaian Risiko	20,00%	2,900	0,580
Kegiatan Pengendalian	25,00%	3,000	0,750
Informasi dan Komunikasi	10,00%	3,000	0,300
Pemantauan	15,00%	2,438	0,366
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		2,873
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,862
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	15,00%	3,000	0,450
Capaian <i>Output</i>	15,00%	4,000	0,600
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25,00%	3,000	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10,00%	3,000	0,300
Keamanan Fisik	5,00%	2,000	0,100
Keamanan Hukum	10,00%	3,000	0,300
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20,00%	3,000	0,600
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100,00%		3,100
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30,00%		0,930
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,192

**RINCIAN NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
TAHUN 2022**

AREA/KOMPONEN MRI	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PERENCANAAN	40,00%		1.400
Kualitas Perencanaan	40,00%	3.50	1.400
KAPABILITAS	30,00%		0.869
Kepemimpinan	5,00%	3.00	0.150
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	3.00	0.150
Sumber Daya Manusia	5,00%	3.00	0.150
Kemitraan	2,50%	3.00	0.075
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2.75	0.344
HASIL	30,00%		0.806
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	2.50	0.469
<i>Outcomes</i>	11,25%	3,00	0.338
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			3.075

**RINCIAN NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI
TAHUN 2022**

PILAR IEPK	Bobot Unsur	Skor	Nilai
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1.23
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	3.00	0.290
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	2.00	0.140
Dukungan Sumber Daya	7,20%	3.00	0.022
Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	2.00	0.290
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	3.00	0.290
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0.840
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	2.00	0.270
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	3.00	0.110
Kepemimpinan Etis	9,00%	2.00	0.180
Integritas Organisasional	7,20%	2.00	0.144
Iklm Etis Prinsip	7,20%	2.00	0.144
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0.320
Investigasi	8,00%	2.00	0.160
Tindakan Korektif	8,00%	2.00	0.160
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI	100%		2.390